BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Duduk Perkara Putusan Pengedilan Agama Muara Sabak Nomor 269/Pdt.G/2019/PA.MS

Dalam urusan harta, orang tua cenderung menganggap anak sebagai pewaris utama. Ketika orang tua meninggal, biasanya harta warisan diberikan kepada anak atau pihak lain. Selain warisan, ada juga konsep hibah dan hibah wasiat. Perbedaan antara hibah dan wasiat terletak pada waktunya. Hibah dilakukan ketika penghibah masih hidup, sedangkan wasiat berlaku setelah penghibah meninggal. Jika harta bisa diberikan saat masih hidup, itu hibah; tapi jika hanya bisa setelah kematian, masuk dalam warisan. Dalam Islam, hibah bisa mencakup 1/3 total harta dalam bentuk surat wasiat. Ada baiknya berbicara dengan pihak terkait untuk mencegah perdebatan di masa depan saat membagi harta dan manfaatnya.

Dalam hukum Islam, hibah wasiat memiliki kedudukan yang setara dengan sedekah karena didasarkan pada niat suka rela dan upaya untuk menyenangkan Tuhan. Hibah wasiat bisa berupa uang, barang, tanah, atau aset lainnya, tetapi nilainya tidak boleh melebihi 1/3 dari total harta yang akan diwariskan. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi saat memberikan hibah wasiat:

a. Untuk memberikan hibah, pemberi harus memiliki harta yang sah.
b. Hibah harus diberikan dengan tulus, tanpa adanya tekanan dari siapapun.
c. Seseorang yang ingin memberikan hibah wasiat harus berusia minimal 21 tahun, memiliki akal yang sehat, dan dengan tulus ingin berbagi sebagian harta.

d. Harta yang dihibahkan hanya dapat dipindahkan setelah pemberi hibah meninggal dunia.

Penelitian mengungkap adanya situasi di mana hibah wasiat dikuasai oleh salah satu ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Salah satu kasus yang ditemukan dalam perkara 269/Pdt.G/2019/PA.Ms di Pengadilan Muara Sabak melibatkan Almarhum Nganro bin Bedu yang meninggal pada tahun 2017 dan istrinya yang juga telah meninggal. Pasangan ini memiliki lima anak kandung:

a. Dg. Massale (Tergugat)
b. Mansur
c. Mursaling
d. Siti (Ibu Kandung Penggugat)
e. Nurasiah

Sebelum dilakukan penghibahan tanah ini, Penerima Hibah tinggal bersama dengan Pemberi Hibah, yang juga merupakan cucu dari Pemberi Hibah. Proses pemberian hibah ini terjadi di Desa Jalan Parit 2 Pulau Burung, Kelurahan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kecamatan Nipah Panjang. Semuanya dimulai dengan pemberian sebuah tanah kebun yang ditumbuhi pohon pinang dan pohon kelapa kepada cucu melalui proses hibah pada tanggal 27 September 2016. Proses penyerahan hibah tanah ini dihadiri oleh beberapa saksi. Saat itu, Pemberi Hibah menyatakan bahwa tanah kebun ini memiliki panjang 230 meter dan lebar 39 meter, dengan total luas 8.970 meter persegi.

Pada tanggal 1 Oktober 2019, Penggugat telah mengajukan gugatan dengan nomor register 269/Pdt.G/Pa.Ms di Pengadilan Agama Muara Sabak. Dalam

gugatannya, Penggugat mengemukakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penggugat, yang bernama Yanti Binti Hasanudin, adalah cucu dari almarhum Nganro Bin Bedu. Ibunya, Siti Binti Nganro, adalah anak dari Nganro Bin Bedu.
2. Penggugat telah diasuh oleh almarhum Nganro Bin Bedu sejak berusia 4 tahun dan telah dianggap seperti anak sendiri oleh almarhum. Nganro Bin Bedu meninggal dunia setelah beberapa waktu tinggal bersama Penggugat.
3. Almarhum Nganro Bin Bedu memiliki 5 anak dari pernikahannya, yaitu Dg. Massale, Mansur, Mursaling, Siti (ibu Penggugat), dan Nurasiah. Semua anak masih hidup.
4. Pada tanggal 27 September 2016, almarhum Nganro Bin Bedu menghibahkan sebidang tanah kebun yang ditumbuhi pohon pinang dan pohon kelapa kepada Penggugat. Tanah tersebut memiliki luas Panjang 230 Meter dan Lebar 39 Meter (8.970 M2) dan terletak di Jalan Parit 2 Pulau Burung RT.022 RW.008 Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Batas-batas tanah tersebut adalah sebelah Utara dengan Parit 2 Pulau Burung, sebelah Selatan dengan tanah H. Ambo Tang, sebelah Timur dengan Tanah H. Dullah, dan sebelah Barat dengan tanah Sadek.
5. Meskipun di atas tanah tersebut sebelumnya berdiri rumah kayu yang telah dipindahkan, hal ini tidak menyalahi ketentuan. Penyerahan hibah tanah ini dihadiri oleh tiga anak almarhum Nganro Bin Bedu, yaitu Dg.

Massale Bin Nganro (tergugat), Mursaling Bin Nganro, dan Siti Bin Nganro, yang setuju dengan pemberian tanah kepada Penggugat. Meskipun Mansur Bin Nganro dan Nurasiah Binti Nganro tidak hadir, mereka tidak keberatan dengan hal ini.

6. Tergugat Dg. Massale Bin Nganro turut menjadi saksi dan menandatangani surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) bersama dengan saksi lainnya. Surat tersebut telah diketahui oleh Lurah Nipah Panjang I pada tanggal 29 Desember 2019.
7. Almarhum Nganro Bin Bedu meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2017. Setelah itu, Tergugat Dg. Massale berubah pikiran dan menolak menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat, meskipun sebelumnya telah menyatakan setuju. Tergugat Dg. Massale yang merupakan paman Penggugat saat ini menguasai tanah tersebut.
8. Penggugat memohon kepada Majlis Hakim untuk mengesahkan pemberian/hibah tanah tersebut dari almarhum Nganro Bin Bedu kepada Penggugat pada tanggal 27 September 2016.
9. Karena tanah hibah tersebut kini dikuasai oleh Tergugat Dg. Massale yang enggan menyerahkannya kepada Penggugat, Penggugat memohon agar Majlis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah hibah kepada Penggugat.

B. Amar Putusan

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;

2. Menetapkan hibah dari Nganro bin Bedu kepada Penggugat(Yanti binti Hasanudin) adalah setengah bagian (5.745 m^2) dari sebidang tanah kebun seluas 11.490 m^2 yang terletak di Jalan Parit 2 Pulau B urung RT. 022, RW. 008, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecematan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
    a. Sebelah Utara berbatas dengan tanggul;
    b. Sebelah Selatan berbatas dengan H. Ambo Tang;
    c. Sebelah Timur berbatas dengan H. Dullah;
    d. Sebelah Barat berbatas dengan Sadek
3. Menyatakan sah hibah dari Nganro bin Bedu terhadap Penggugat (Yanti binti Hasanudin) sebagai diktum angka 2 diatas;
4. Menghukum Tergugat (Dg. Massale bin Nganro) untuk menyerahkan tanah hubah sebagaimana dihukum angka diatas kepada Penggugat;
5. Menolak untuk selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.306.000,00 (empat juta tiga ratus enam ribu rupiah);